

## Disparitas Norma Nafkah Iddah dalam Kompilasi Hukum Islam: Perspektif Mashlahah Mursalah untuk Kepastian Hukum Pascaperceraian

## The Disparity of Iddah Maintenance Norms in the Compilation of Islamic Law: A Mashlahah Mursalah Perspective for Post-Divorce Legal Certainty

**Zakyyah<sup>1\*</sup>, Muhammad Ridwansyah<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

<sup>2</sup>Universitas Sains Cut Nyak Dien Langsa

\*Corresponding Author: [zakyyah@usk.ac.id](mailto:zakyyah@usk.ac.id)

Article Info	Abstract
Received: 28-10-2024 Accepted: 28-12-2024 Published: 29-12-2024  <b>Keywords:</b> Iddah Maintenance; Mashlahah Mursalah; Legal Certainty.	Iddah maintenance is a legal consequence of divorce that must be fulfilled by the husband. Article 149 KHI limits iddah alimony to the wife only when divorce occurs at the initiative of the husband (cerai talak), but if the divorce occurs at the initiative of the wife (cerai gugat) the wife is not entitled to iddah alimony. However, Article 152 KHI regulates iddah maintenance as the right of a divorced wife unless the wife is nusyuz, without classifying the form of divorce. This study aims to analyze the shar'i reasons related to articles 149 and 152 KHI based on maqasid shari'ah theory. This study is a normative type of study using KHI as primary legal material, and using reference books, journals, and research results as secondary legal material. Data analysis is done qualitatively. The results of the study show that the disparity in norms related to iddah maintenance as a post-divorce wife's right causes legal uncertainty and based on mashlahah mursalah theory, Article 152 provides more benefit. Revision of Article 149 KHI is needed to realize legal certainty in the context of the legal consequences of divorce.
Info Artikel	Abstrak
<b>Kata Kunci:</b> Nafkah Iddah; Mashlahah Mursalah; Kepastian Hukum.	Nafkah iddah merupakan akibat hukum dari perceraian yang harus dipenuhi oleh suami. Pasal 149 KHI membatasi nafkah iddah hanya didapat oleh istri ketika terjadi perceraian atas inisiatif suami (cerai talak), namun apabila perceraian terjadi atas inisiatif istri (cerai gugat) istri tidak berhak atas nafkah iddah. Namun pada Pasal 152 KHI mengatur nafkah iddah sebagai hak istri yang dicerai kecuali istri tersebut nusyuz, tanpa mengklasifikasikan bentuk perceraian. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis alasan syar' i terkait pasal 149 dan 152 KHI berdasarkan teori maqasid syari' ah. Kajian ini merupakan jenis kajian normatif dengan menggunakan KHI sebagai

---

bahan hukum primer, dan menggunakan buku referensi, jurnal, dan hasil penelitian sebagai bahan hukum sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil kajian menunjukkan disparitas norma terkait nafkah iddah sebagai hak istri pasca perceraian tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan berdasarkan teori mashlahah mursalah, Pasal 152 lebih memberikan kemaslahatan. Revisi Pasal 149 KHI diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam konteks akibat hukum dari perceraian

---



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan hubungan permanen yang diakui sah oleh masyarakat dan agama berdasarkan kepercayaan masing-masing. Dalam Islam, perkawinan sangat sakral karena terjadi penyatuan dua jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan dengan nilai ibadah yang tidak bisa diukur, dan bernilai sepanjang perkawinan itu ada. Perkawinan juga upaya untuk membentuk keluarga yang kuat, sakinah, waddah dan warrahmah. Perkawinan adalah jalan panjang untuk membangun kehormatan masyarakat dan membentuk keluarga yang utuh (Jannah, 2010).

Hakikat perkawinan adalah *misaqan ghalizian* yakni adanya ikatan kuat antara kedua belah pihak. Perkawinan juga media pembelajaran, kerjasama antara dua insan yang terkadang beda budaya, kebiasaan. Perkawinan biasanya, akan mengalami ujian dan cobaan baik secara mental dan dilatih untuk bertahan sehingga sisi batin kemanusiaan terjaga dengan baik dan sehat yang sejalan dengan perasaan, hati dan pikiran (Sabiq, 1981).

Perkawinan biasanya untuk memperkuat institusi dasar masyarakat madani, karena keluarga mempunyai peluang yang signifikan dalam pembentukan komunitas masyarakat. Tidak bisa dinafikan bahwa setiap manusia mendambakan kehidupan berkeluarga yang harmonis dan sejahtera sehingga keputusan untuk berumah tangga sebagai sebuah keputusan bulat untuk membangun sebuah bangunan rumah yang utuh, kuat dan kokoh.

Kenyataan lain, dilapangan tidak semua perkawinan berjalan lancar dan mulus bahkan menemukan hambatan, problem, gangguan, dan godaan lainnya yang mengarah pada disharmonisasi serta terjadi perceraian. Ketidakmampuan mengelolaa perkawinan memunculkan keretakan dalam rumah tangga yang berakibat perceraian. Perceraian sebenarnya juga solusi untuk perkawinan yang memang tidak memungkinkan lagi untuk bersatu dan jalan terakhir harus ditempuh oleh suami-istri bila tidak mampu mempertahankan perkawinannya (Nasution, 2004).

Fakta dilapangan menerangkan bahwa retakannya perkawinan disinyalir tidak ada

niat yang tulus pihak suami dan istri. Tidak memiliki tujuan hidup berumah tangga yang jelas. Hubungan suami istri tidak harmonis. Tidak menempatkan peranan agama sebagai penunjang awetnya perkawinan. Terakhir, terjadinya sengketa terus menerus dalam rumah tangga terpecah atau bercerai (Indonesia, 2021).

Perceraian dalam perkawinan memang tidak ada larangan bahkan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara konseptual perceraian atau talak merupakan perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara bekas suami dan bekas istri (Azizah, 2012). Akibat hukum perceraian adalah berupa hak dan kewajiban antar bekas suami dan istri namun sisi lain suatu hukum wajib memberikan penjelasan hak hukum mempresuposisikan kewajiban hukum orang lain (Miftakhul Huda, 2012).

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa hak istri merupakan kewajiban suami dan hak suami merupakan kewajiban istri. Perceraian dapat terjadi atas inisiatif suami yang dikenal dengan sebutan cerai talak dan hakim menjatuhkan talak raj'i dan perceraian juga dapat terjadi atas inisiatif istri yang dikenal dengan cerai gugat, dalam kasus ini hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra (Basyir, 1999). Perceraian memiliki akibat hukum apabila dilakukan di hadapan majelis hakim dalam persidangan. Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan maka suami maupun istri tidak dapat menggugat haknya ke pengadilan. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi hak suami dan istri pasca perceraian dengan adanya kepastian hukum dari peristiwa perceraian tersebut (az-Zuhaili, 1989).

Namun kepastian hukum menjadi tidak tercapai ketika terdapat disparitas norma dalam pengaturan akibat hukum dari perceraian, karena hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam memutuskan perkara merujuk kepada norma yang telah ditetapkan, dalam hal ini salah satunya adalah KHI sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili". KHI merupakan pedoman atau suatu petunjuk bagi para hakim Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iah dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan oleh pencari keadilan. Keberadaan KHI di Indonesia adalah Intruksi Presiden

No. 1 Tahun 1991 (Anshori, 2011). Bahwa disparitas norma terkait nafkah iddah bagi istri pasca perceraian terdapat pada Pasal 149 huruf b KHI mengatur syarat istri mendapatkan nafkah iddah pasca perceraian tidak hanya nusyuz namun istri juga tidak dijatuhi talak ba'in yaitu perceraian karena inisiatif istri atau cerai gugat. Namun terjadi perbedaan aturan pada Pasal 152 KHI yang mengatur nafkah iddah sebagai hak bagi istri pasca perceraian dengan syarat istri tersebut tidak nusyuz (membangkang kepada suami), tanpa membatasi talak yang dijatuhi oleh hakim baik talak raj'i maupun talak satu ba'in sughra (Suadi, 2020).

Kajian ini merupakan kajian lanjutan dari kajian terdahulu. Mansari melakukan kajian terkait penetapan nafkah iddah melalui hak officio bagi istri nusyuz (Mansari, 2021). Kajian tersebut khusus menganalisis dan mendeskripsikan alasan hakim terkait istri yang nusyuz berhak atas nafkah iddah. Selanjutnya, kajian yang dilakukan oleh Laili Hidayatul Maghfiroh dan Nur Faizah yang meneliti tentang pemenuhan nafkah iddah dalam perundangan Islam. Kajian ini fokus pada hak perempuan pasca perceraian dengan mendeskripsikan peran nafkah iddah dalam menjamin hak perempuan yaitu perlindungan finansial, perlindungan social, keadilan hukum, dan pemulihan psikologis (Laili Hidayatul Maghfiroh, 2024). Anis Sulalah dan Putri Alfia Halida mengkaji terkait nafkah iddah pasca perceraian perspektif hadis. Kajian ini mengidentifikasi dan mendeskripsikan praktik nafkah iddah yang ada di desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan (Anis Sulalah, 2023). Ketiga kajian tersebut mengkaji nafkah iddah dari perspektif hukum Islam dan praktik yang terjadi di Pengadilan dan masyarakat namun belum membahas akibat dari disparitas aturan terkait nafkah iddah bagi istri pasca perceraian.

## **METODE PENELITIAN**

Kajian ini merupakan jenis kajian pustaka karena sumber data yang digunakan adalah KHI, untuk memahami serta memberikan penjelasan lebih lengkap, maka dibantu data sekunder berupa karya tulis baik berupa buku, maupun artikel yang berkaitan dengan nafkah iddah bagi istri pasca perceraian. Kajian ini dilakukan dengan pendekatan normatif (Ali, 2008). Analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah metode deskriptif analitik. Data yang telah dikumpulkan akan disajikan dalam bentuk deskriptif dengan memberikan penafsiran serta analisis terhadap data tersebut. Analisis yang ditambahkan bermanfaat untuk mengkritisi data yang berkaitan dengan objek kajian yaitu norma terkait nafkah iddah bagi istri pasca perceraian (Soekanto, 2006).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Disparitas Norma KHI Terkait Nafkah Iddah Bagi Istri Pasca Perceraian**

KHI merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iah untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Penyusunan KHI dapat dipandang sebagai suatu proses transformasi hukum Islam dalam bentuk tidak tertulis ke dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunannya dapat dirinci pada dua tahapan. *Pertama*, tahapan pengumpulan bahan baku, yang digali dari berbagai sumber baik tertulis maupun tidak tertulis. *Kedua*, tahapan perumusan yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersumber hukum Islam (Al-Qur'an dan hadis) khususnya ayat dan teks yang berhubungan dengan substansi KHI (Zakyyah, 2017).

Tahapan pengumpulan bahan baku dalam penyusunan KHI dilakukan melalui beberapa jalur. Jalur pertama, penelaahan 38 kitab fikih dari berbagai mazhab, mencakup 160 masalah hukum keluarga. Penelaahan kitab fikih itu dilakukan para pakar di tujuh IAIN yaitu IAIN ar-Raniry Banda Aceh, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, IAIN Antasari Banjarmasin, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, IAIN Sunan Ampel Surabaya, IAIN Alauddin Ujung Pandang, IAIN Imam Bonjol Padang). Jalur kedua, wawancara dengan 181 ulama yang tersebar di sepuluh daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama waktu itu. Jalur ketiga, penelaahan produk pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang terhimpun dalam 16 buku yang terdiri atas empat jenis, yaitu himpunan putusan PTA, himpunan fatwa pengadilan, himpunan yurisprudensi Pengadilan Agama, dan law report tahun 1977 sampai tahun 1984. Jalur keempat, studi banding atau kajian perbandingan hukum keluarga yang berlaku di Maroko, Mesir, dan Turki yang kemudian dipelajari guna meluaskan pemahaman dalam merumuskan KHI. Di samping itu, memperhatikan aspek-aspek historis dan

kemajemukan masyarakat bangsa Indonesia, baik secara vertikal maupun horizontal (Bisri, 1999). Walaupun KHI dirumuskan oleh para pakar hukum Islam Indonesia, namun dalam butiran pasal atau kandungan dari KHI sangat kental dengan pendapat mazhab fikih klasik, hal ini sangat dirasakan dalam aturan materil pada bagian kitab hukum tentang perkawinan. Perkembangan yang terjadi dalam masyarakat tidak begitu tampak, terkhusus dalam Pasal 149, KHI merujuk kepada kitab fikih (Penyusun, 1999).

Hal ini juga tercatat dalam buku yang berjudul “Alasan Syar’i tentang Penerapan Kompilasi Hukum Islam” diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia menyebutkan Pasal 149 huruf a KHI merujuk kepada Q. S. Al-Ahzab (33): 49. Sedangkan huruf b dikutip dari kitab al-Bajuri juz dua halaman 173, sedangkan huruf c dikutip dari kitab fikih sunnah jilid dua, dan terakhir huruf d juga dikutip dari fikih sunnah jilid dua.

Adapun akibat hukum materi yang timbul dari talak yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dijelaskan dalam Pasal 149 huruf b KHI menyatakan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. Memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *‘iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *bā’in* atau *nusyūz* dan dalam keadaan tidak hamil”. Ketentuan merujuk kepada kitab al-Bajuri dengan keterangan kalimat dibawah ini (Syahin, 1999).

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة و الكسوة الا ناشزة قبل طلاقها او في اثناء عدتها.

Berdasarkan pada keterangan tersebut dapat dipahami bahwa dalam pengaturan nafkah, *maskan*, dan *kiswah* bagi istri yang ditalak, KHI mengutip pendapat fikih klasik yang sepakat bahwa istri yang ditalak *raj’i* selama *‘iddah* berhak atas nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kecuali ia *nusyūz*. Namun terkait istri yang ditalak *bā’in*, tidak dijelaskan merujuk kepada pendapat mazhab apa, akan tetapi dengan penafsiran *a contrario*, maka dapat disimpulkan bahwa mazhab yang dirujuk adalah mazhab Hambali. Karena dalam pasal di atas jelas

disebutkan bahwa istri yang ditalak *bā'in* tidak berhak atas nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kecuali ia hamil. (Zakyyah S. n., 2017).

Pada pasal selanjutnya, Pasal 152 KHI menyebutkan bahwa: “bekas istri berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyūz*”. Kata “bekas istri” dalam pasal tersebut bermakna istri yang telah diceraikan oleh suaminya, dapat disimpulkan bahwa semua istri yang diceraikan berhak atas nafkah kecuali ia *nusyūz* tanpa membedakan jenis perceraian yang dijatuhkan padanya. Pemahaman pasal ini tidak bisa dikaitkan dengan mencari kesinambungan antara pasal ini dengan pasal sebelumnya, karena pada pasal sebelumnya juga tidak menyebutkan klasifikasi talak, sehingga hanya dapat dipahami bahwa pasal ini bertujuan secara umum bagi semua istri yang diceraikan. Adapun bunyi dari pasal sebelumnya adalah Pasal 151, “Bekas istri selama dalam *'iddah*, wajib menjaga dirinya tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain”. Ketentuan pada pasal ini merupakan kewajiban bagi setiap istri yang diceraikan dan selama *'iddah*. Pasal tersebut bersifat general, dan jika dikaitkan dengan Pasal 152 KHI, maka dapat diartikan kedua pasal tersebut bersifat general. dan Pasal 150 KHI yang berbunyi, “bekas suami berhak merujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam *'iddah*” merupakan kelanjutan dari Pasal 149 yang menyebutkan talak *raj'i* secara khusus. Pasal 152 KHI merujuk kepada pendapat Sayid Sabiq yang menyatakan (Penyusun, 1999):

و انما اوجب الشارع النفقة على الزوج لزوجته، لان الزوجة بمقتضى عقد الزواج الصحيح تصبح مقصودة على زوجها ومحبوسة لحقه، لاستدامه الاستمتاع بها ويجب عليها طاعتها و القرار فى بيته، وتدبير منزله، وحضانة الاطفال و تربية الاولاد و عليه نظير ذلك ان يقوم بكفايتها والانفاق عليها مادامت الزوجية بينهما قائمة، ولم يوجد نشوز.

Dengan mengutip pendapat di atas, Pasal 152 KHI seolah ingin menekankan bahwa ketaatan istri menjadi salah satu kunci ia berhak atas nafkah (Ridwan Nurdin, 2021). Pun pendapat tersebut berada dalam konteks ikatan perkawinan, ditegaskan kembali oleh Pasal 152 KHI berbicara dalam konteks bekas istri artinya telah terjadi putusannya perkawinan. Apabila berpegang kepada pasal ini, KHI dalam menentukan nafkah, *maskan*, dan *kiswah* bagi istri yang ditalak *bā'in sugra* merujuk kepada pendapat mazhab Hanafi (Navila Ferdiana, 2024).

KHI tidak konsisten dalam memberikan hak bagi istri yang ditalak, jika sebelumnya pada Pasal 149 huruf b istri yang ditalak berhak mendapat nafkah, *maskan*, dan *kiswah* selama ia tidak *nusyūz* dan tidak ditalak *bā'in*, namun pada Pasal 152 KHI mengeneralkan semua istri yang ditalak berhak atas nafkah tanpa ada pengecualian jenis talak yang dijatuhkan, dan tanpa menyebutkan *maskan*, dan *kiswah* selama tidak *nusyūz*. Namun KHI konsisten dalam mensyaratkan istri mendapat haknya selama tidak *nusyūz*. (Fikri, 2019).

Hemat peneliti bahwa berdasarkan kepada alasan *syar'i* dari Pasal 149 KHI tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan akibat hukum dari talak KHI yang merujuk sepenuhnya dari kitab fikih. Padahal kondisi masyarakat di Indonesia pada saat itu berbeda dengan kondisi masyarakat yang ada pada saat kitab fikih yang dirujuk tersebut disusun.

Seharusnya perlu lebih dari itu yakni istri tetap mendapatkan nafkah iddah meskipun ia *nusyūz*. Hal ini lebih mencerminkan nilai kemaslahatan adalah kemudharatan harus dihilangkan (*ad-dararu yuzāl*). Asas umum hukum Islam juga dirumuskan dari hadis Nabi SAW yang berbunyi tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudhratkan (*lā ḍarara wa lā ḍirār*) yang kemudian hadis tersebut juga dijadikan sebagai kaidah hukum Islam dengan lafaz yang sama. (Djazuli, 2011). Kaidah tersebut dapat mendasari ketentuan status nafkah, bahkan lebih dari itu yakni *maskan*, dan *kiswah* bagi istri yang ditalak *bā'in sugra*.

Berdasarkan kaidah tersebut dapat dipahami, suami tidak boleh memudaratkan istri yang telah ditalak *bā'in sugra* dan sebaliknya istri tidak boleh memudaratkan suami yang menalakinya. Hal ini sejalan dengan ketetapan para ahli hukum Islam, apabila seseorang menimbulkan bahaya yang nyata pada hak orang lain dan memungkinkan ditempuh langkah-langkah pencegahan untuk menepis bahaya tersebut maka orang tersebut dapat dipaksa untuk mengambil langkah pencegahan untuk mencegah bahaya, namun ia tidak dapat dipaksa untuk melenyapkannya. (Azzam, 2013).

### **Kepastian Hukum Norma Pasal 149 KHI dan Pasal 152 KHI**

Kepastian hukum norma Pasal 149 KHI dan Pasal 152 KHI. Secara konseptual kepastian hukum dalam bahasa Inggris adalah *legal certainty* yakni asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya bisa mereka menyesuaikan

perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan. Kepastian merupakan perihal yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum adalah bagian dari pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologis (Tri Aji Pamungkas, 2019, h. 32.).

Secara normatif kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk (Tata Wijayanta, 2014, h. 218.)

Kepastian hukum menurut Utrecht mencakup dua pengertian sebagai berikut: *Pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. *Kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. (Frence M. Wantu, 2007, h. 395.)

Kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tidak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat aturan hukum yang bersifat umum. (Sutrisno, *Gorontalo Law Review*, (3), 2, 2020, h. 170.)

Kepastian hukum dalam perceraian sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa dua jenis perceraian yang diakui oleh negara adalah cerai talak dan cerai gugat. Hal ini secara teknis dijelaskan kembali oleh Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tatacara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Teks norma tersebut menerangkan bahwa pengaturan perceraian sudah mendapatkan kepastian hukum namun mengenai keadilan bagi cerai talak dan cerai gugat masih menjadi dilema tersendiri. Artinya, kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum dan itu sudah terpenuhi sebagai kanal hukum cerai bagi suami atau isteri yang hendak mengajukan gugatan kepada pengadilan. (Ali Imron, 2016, h. 17.)

Kepastian hukum norma Pasal 149 KHI dan Pasal 152 KHI dalam konteks kepastian norma pada dasarnya merupakan perbuatan atau langkah yang dilakukan oleh pasangan suami dan isteri apabila hubungan rumah tangganya tidak dapat dipersatukan kembali dan apabila diteruskan akan menimbulkan keburukan bagi kedua belah pihak. Dalam konteks hukum Islam menerangkan perceraian dibenarkan dengan dalil kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Tetapi, Islam pada dasarnya menghendaki bahwa setiap perkawinan berlangsung selama-lamanya, sehingga perkawinan dapat utuh untuk keberlangsungan keluarga. Namun yang perlu dipertegas adalah apakah Pasal 149 KHI memberikan ruang bagi istri yang ditalak suami mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan keadaan tidak hamil karena substansi norma berbeda dengan norma Pasal 152 KHI, seharusnya ada penjelasan lebih konkrit apakah yang dimaksud dengan frasa ba'in tersebut. (Dahwadin, 2020, h. 88.).

Kemudian Pasal 152 KHI bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz. Konteks norma Pasal 152 KHI dalam penormaan dapat dipahami bahwa baik perceraian cerai gugat ataupun cerai talak istri berhak mendapatkan nafkah iddah karena tidak jelaskan klasifikasi talak. Jelas norma ini lebih menguntungkan pihak istri. Hal ini selaras dengan asas *in dubio pro reo* bahwa jika hakim ragu-ragu mengenai sesuatu hal dalam suatu perkara maka haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa. Asas ini bisa digunakan dalam kasus cerai gugat walaupun dikesampingkan makna terdakwa dalam arti pidana.

Jika melihat norma Pasal 149 KHI dan Pasal 152 KHI untuk memperjelas kesiapan istri atau usuami dalam konteks perceraian. Maka skema yang disediakan dalam Alquran,

ketika mentalak istri seharusnya sewaktu isteri itu berada dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah seperti yang diterangkan dalam Alqurah Surah Thalaq ayat 1 sebagai berikut:

*Artinya: Wabai Nabi! Apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.*

Tafsir Alquran surah at-thalaq ayat 1 ini menurut perspektif tafsir al-Jalalain menerangkan bahwa yang dimaksud hai nabi menjelaskan apabila kalian menceraikan isteri-isteri kalian, apabila hendak menjatuhkan talak kepada mereka (maka hendaklah kalian ceraikan mereka pada waktu mereka menghadapi idahnya) yaitu pada awalan iddah, seumpamanya kamu menjatuhkan talak kepadanya sewaktu ia dalam keadaan suci dan kamu belum menggaulinya. Pengertian ini berdasarkan penafsiran dari Rasulullah SAW menegaskan hitunglah waktu iddahnya artinya jagalah waktu idahnya supaya kalian merujukinya sebelum waktu iddah itu habis (serta bertakwalah kepada Allah Rabb kalian) taatlah kalian kepada perintah-Nya dan larangan-Nya. (Jalaluddin al-Din Syutuhi, 2010, h. 451.).

Penegasan ini memberatkan kata “Janganlah kalian keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka diizinkan keluar”. dari rumahnya sebelum idahnya habis (kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji) yakni zina (yang terang) dapat dibaca mubayyinah, artinya terang, juga dapat dibaca mubayyanah, artinya dapat dibuktikan. Maka bila ia melakukan hal tersebut dengan dapat dibuktikan atau ia melakukannya secara jelas, maka ia harus dikeluarkan untuk menjalani hukuman hudud. (Itulah) yakni hal-hal yang telah disebutkan itu (hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu) sesudah perceraian itu (sesuatu hal yang baru) yaitu rujuk kembali dengan istri yang telah dicerainya, jika talak yang dijatuhkannya itu baru sekali atau dua kali. Untuk melihat bagaimana posisi kepastian norma hukum dua teks klausul pasal sebagai berikut:

KHI	Norma Pasal	Kepastian Hukum
Pasal 149 huruf b	<p>“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”.</p>	<p>Jika frasa “bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan hamil”. Talak ba’in harus diperjelas apakah talak raj”, talak ba’in sugra atau talak ba’in kubra. Penormaam rumusan Pasal 149 huruf b sebaiknya dihapuskan saja karena memberikan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Kepastian hukum yang paling utama bagi istri yang ditalak sehingga menjamin hak dan kewajibannya dalam hal ini nafkah, kiswah dan maskan. Tujuan hukum yang paling prioritas adalah kepastian hukum sebagai pintu masuk bagi isteri yang sudah ditalak. Filosofis kepastian hukum antara lain mencapai keadilan dan kesetaraan, meningkatkan martabat dan kemandirian individu dan membangun kehidupan isteri yang layak pasca perceraian.</p>
Pasal 152	<p>“Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”.</p>	<p>Kepastian hukum dalam norma ini lebih jelas karena tidak ada tafsiran lain, bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz. Tidak ada frasa ba’in dalam frasa rumusan Pasal 152 KHI. Artinya kandungan materuilnya sebagai hukum positif di Indonesia bagian dari keabsahan fiqh yang memberikan kedudukan tersendiri bagi perempuan. Bahkan Alquran memberikan penjelasan terkait nusyuz yang dimaksudnya yakni dua</p>

macam nusyuz antara lain:  
Nusyuz satu dari istri dan  
satu lagi nusyuz dari suami.  
Keberlakuan norma Pasal  
152 KHI bukan saja hanya  
untuk si isteri tetapi berlaku  
juga bagi si suami.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa rumusan norma Pasal 149 KHI dan Pasal 152 KHI sangat berbeda, hakim terkadang ketika talak raj'i maka dalam praktiknya hakim lebih memilih norma hukum Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

### **Analisis Teori Al-Mashlahah Al-Mursalah Norma Pasal 149 KHI dan Pasal 152 KHI**

Kehadiran teori al-mashlahah al-mursalah terkait implementasi dua norma yang sedang diteliti yakni Pasal 149 KHI dan Pasal 152 KHI merupakan bagian dari konsep hukum Islam. Al-mashlahah al-mursalah secara hakikat yakni kebaikan yang dituju atau kepentingan umum. Konsep ini dikaji oleh Imam al-Ghazali, (al-Ghazali, 1997-1111 M) dan Imam Ibn Taymiyyah (Taymiyyah, 1980-1328 H). Al-mashlahah al-mursalah menjadi rujukan pada tingkatan atau keputusan yang diambil untuk mencapai kebaikan dan kemashlahatan umum, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Alquran dan Hadis. Kriteria yang ingin dianalisis dua norma Pasal 149 KHI dan Pasal 152 KHI antara lain: Kebaikan dan kemashlahatan umum. Tidak bertentangan dengan Alquran dan hadis. Tidak merugikan orang lain. Meningkatkan kemanfaatan secara umum. (Asmawi, 2014).

Biasanya konsep al-mashlahah al-mursalah merupakan konsep yang senantiasa dijadikan sebagai pertimbangan utama oleh para ulama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam kontemporer karena yang terkandung dalam masalah adalah pemeliharaan dari maksud yang objektif hukum (maqasid syari'ah). Biasanya, Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa mashlahah adalah hanya sebatas metode saja dan bukan bagian dari dalil atau sumber hukum yang mutlak sesudah Alquran dan sunnah, ijma, qiyas dalam penentuan hukum Islam. Beliau lebih menekankan mashlahah dapat diterima jika memiliki tiga kualitas yaitu darurriyyah, qathiyah dan kulliyah (al-Syatibi, 1263-1328 M). Imam al-Ghazali menolak mashlahah dalam kaitan kemanfaatan kemanusiaan (Anwar, 2003, 63.).

Disparitas norma hukum Pasal 149 KHI dan Pasal 152 KHI lebih melihat bagaimana perbedaan penafsiran tekstual frasa penormaan dua pasal *a quo*. Kemudian karena norma hukum Pasal 149 KHI dan Pasal 152 KHI berasal dari kitab fiqh klasik maka akan dilihat juga bagaimana perbedaan antara Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi’I, dan Mazhab Hambali (Nevila Ferdiana, 2024).

Norma pertama perkawinan bila putus karena talak maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Penormaan Pasal 149 KHI huruf c ini menimbulkan perbedaan ketika hakim memutuskan suatu perkara cerai talak. Bahwa KHI menyamakan akibat hukum dari ketiga jenis talak yang disebutkan. Pasal 152 KHI tampak tidak konsisten juga dalam pemberian hak bagi isteri yang ditalak, jika sebelumnya Pasal 149 huruf b isteri yang ditalak berhak mendapatkan nafkah namun Pasal 152 KHI berlaku umum semua isteri yang ditalak berhak atas nafkah tanpa ada pengecualian dan tanpa menyebutkan maskan dan kiswah. Karena norma hukum Pasal 152 KHI sangat tegas menjelaskan bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz (Dahlia, 2018, 31.).

Jika ditelusuri bahwa pemahaman Pasal 152 KHI ini tidak bisa dikaitkan dengan mencari kesinambungan antara pasal ini dengan pasal sebelumnya, karena pada pasal sebelumnya juga tidak menyebutkan klasifikasi talak, sehingga hanya dapat dipahami bahwa norma Pasal 152 KHI bertujuan secara umum bagi semua isteri yang ditalak. Norma Pasal 151 menjelaskan bahwa bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain (Syarifuddin, 2009, 165.).

Dengan demikian, bahwa dua norma hukum Pasal 149 KHI dan Pasal 152 KHI harus diperjelas status dan kedudukannya bagi yang yang ditalak, terlihat bahwa KHI walaupun dikatakan sebagai wujud pembaharuan hukum di Indonesia namun masih perlu dilakukan penyempurnaan sehingga dapat lebih memperhatikan hak dan kewajiban bagi suami isteri yang bercerai. Pasal 149 huruf b KHI menentukan isteri yang ditalak ba’in sugra tidak berhak mendapatkan nafkah namun pasal Pasal 152 KHI menentukan bahwa isteri yang ditalak bain sugra berhak mendapatkan atas nafkah saja dengan syarat tidak nusyuz.

---

Rumusan 149 huruf b

1. Tetap ada unsur pemberian nafkah, mskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali isteri telah dijatuhi talak bai'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Frasa ini juga mengandung unsur kebaikan dan kemashlahatan bagi isteri, tetap unsur mafsadat yakni ada frasa talak ba'in. makna talak ba'in mestinya dijelaskan dalam pasal penjas sehingga hakim-hakim tetap mendapatkan rumusan kepastian hukum.
2. Tidak bertentangan dengan Alquran dan hadis. Alquran sudah menjelaskan Q.S. at-talak ayat 6 tetap memberikan hak nafkah, tempat yang layak, jika isteri yang tinggal dalam keadaan hamil tetap diberikan sampai melahirkan, menyusui juga demikian sampai si bekas isteri habis masa menyusunya. Sebenarnya ayat ini sudah diperkuat leh qira'at Ibn Mas'ud yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW sebagai penfasir dari potongan ayat *askinūhunna min ḥaiṣu sakantum wa infaqū 'alaihinna min wujdikum*. Yang menjelaskan bahwa perempuan yang ditalak *bā'in* walaupun tidak dalam keadaan hamil tetap berhak mendapatkan nafkah.
3. Tidak merugikan orang lain. Frasa talak ba'in tetap akan merugikan isteri saja karena menurut mazhab Hanafi berpendapat bahwa dalam Q. S. At-Talaq (65): 6 secara *ẓahir* terdapat perintah tentang wajibnya memberikan *maskan* yaitu pada kalimat *askinūhunna* (berikanlah mereka *maskan*) dan istri yang ditalak tersebut wajib menghabiskan masa *'iddah* di rumah suaminya. Istri yang ditalak *bā'in* tersebut akan terkurung di rumah suaminya disebabkan suaminya masih ada hak kepadanya berupa kepastian ada atau tidaknya pembuahan dalam rahim sehingga wajar perempuan tersebut wajib mendapatkan nafkahnya. Adapun mengenai nafkah dalam ayat tersebut yang dikaitkan dengan kehamilan, hal itu dikarenakan *'iddah* hamil adalah *'iddah*

yang terlama sehingga perlu ditegaskan sedangkan untuk masa *'iddah* yang lebih pendek dari itu telah tercakup di dalamnya.

4. Meningkatkan kemanfaatan secara umum. Perlu perubahan terhadap norma tekstual Pasal 149 huruf b sehingga memcul kepastian hukum bagi pencari keadilan. Hakim juga tidak setengah hati dalam memutuskan perkara cerak talak atau cerai gugat. Kemanfaatannya harus lebih diprioritaskan dalam perkara perceraian bagi isteri yang ditalak.

#### Rumusan Pasal 152

Konteks Kebaikan dan kemashlahatan umum terhadap Pasal 152 KHI menyebutkan bahwa “bekas istri berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyūz*”. Kata “bekas istri” dalam pasal tersebut bermakna isti yang telak ditalak oleh suaminya, jadi dapat disimpulkan bahwa semua istri yang ditalak berhak atas nafkah kecuali ia *nusyūz* tanpa membedakan jenis talak yang dijatuhkan padanya. Pemahaman pasal ini tidak bisa dikaitkan dengan mencari kesinambungan antara pasal ini dengan pasal sebelumnya, karena pada pasal sebelumnya juga tidak menyebutkan klasifikasi talak, sehingga hanya dapat dipahami bahwa pasal ini bertujuan secara umum bagi semua istri yang ditalak. Adapun bunyi dari pasal sebelumnya adalah Pasal 151, “Bekas istri selama dalam *'iddah*, wajib menjaga dirinya tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain”. Ketentuan pada pasal ini merupakan kewajiban bagi setiap istri yang ditalak dan selama *'iddah*. Pasal tersebut bersifat general, dan jika dikaitkan dengan pasal tersebut dengan Pasal 152 KHI, maka dapat diartikan kedua pasal tersebut bersifat general. dan Pasal 150 KHI yang berbunyi, “bekas suami berhak merujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam *'iddah*” merupakan kelanjutan dari Pasal 149 yang menyebutkan talak *raj'i* secara

khusus. Dengan kata lain menghilangkan kemudharatan yang dialami oleh bekas istri dengan memberikannya nafkah *'iddah* harus memperhatikan kondisi atau kemampuan ekonomi suami, agar tidak menimbulkan kemudharatan yang serupa terhadap suami, karena apabila kondisi suami dalam keadaan tidak mampu atau *fakir* maka membebankan kewajiban membayar nafkah padanya akan menimbulkan mudarat pada dirinya, sehingga tujuan dari hukum untuk menghilangkan kemudharatan tetap tidak tercapai.

## **KESIMPULAN**

Diasparitas norma Pasal 149 huruf b KHI dengan Pasal 152 KHI harus segera diakhiri. Karena Pasal 149 huruf b KHI menentukan bahwa istri yang ditalak *bā'in sugra* tidak berhak mendapatkan nafkah, namun pada Pasal 152 KHI menentukan bahwa istri yang ditalak *bā'in sugra* berhak atas nafkah saja dengan syarat tidak *nusyūz*. Sedangkan pendapat empat mazhab terbagi menjadi tiga ketentuan: ketentuan pertama istri yang ditalak *bā'in sugra* berhak atas nafkah dengan syarat tidak *nusyūz*, ini merupakan pendapat mazhab Hanafi. Ketentuan kedua adalah istri yang ditalak *bā'in sugra* hanya berhak atas *maskan* dengan syarat tidak *nusyūz*, ini merupakan pendapat dari mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Terakhir ketentuan ketiga merupakan pendapat mazhab Hambali yang menentukan bahwa istri yang ditalak *bā'in sugra* tidak memiliki hak atas nafkah.

Rumusan norma Pasal 149 huruf b KHI dan Pasal 152 KHI harus lebih ada kepastian hukum, selama ini hakim dalam kasus talak raj'i tetap menggunakan norma hukum Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Memang benar norma Pasal 41 huruf c *a quo* lebih tinggi daripada KHI. Namun keberadaan KHI punya sumber rujukan hukum yang khas, ada banyak temuan para ahli hukum dalam proyek penyusunan KHI tersebut sehingga memudahkan hakim dalam bekerja dilapangan maka idealnya harus ada revisi norma terhadap rumusan Pasal 149 huruf b tersebut.

Analisis teori al-mashlahah al-mursalah terhadap norma Pasal 149 huruf b KHI belum tercapainya mashlahah dikarenakan isteri yang dijatuhi talak *bā'in* tidak berhak mendapatkan nafkah iddah, sedangkan pada masa sekarang ini isteri memiliki hak

mengajukan cerai gugat ke pengadilan dengan penjatuhan talak satu bain sugra oleh hakim. Berdasarkan hal tersebut dapat dipastikan tidak ada isteri yang akan mendapatkan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat. Berdasarkan teori al-mashlahah al-mursalah, Pasal 152 KHI lebih mencerminkan kemashlahatan terhadap bekas isteri karena ia berhak atas nafkah iddah baik dalam kasus cerai talak atau cerai gugat selama ia tidak nusyuz. Hal ini sejalan dengan dengan kaidah *la dharara wala dhirar*, tidak boleh menghapus kemudharatan dengan kemudharatan, dalam hal ini perkawinan yang tidak dapat dipertahankan lagi merupakan sebuah kemudharatan oleh karena itu harus diselesaikan dengan perceraian. Namun tidak boleh timbul mudharat bagi kedua belah pihak, jika isteri tidak mendapatkan nafkah iddah padahal ia tidak nusyuz maka itu merupakan sebuah kemudharatan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- al-Ghazali, A. H. (1997-1111 M). *al-Mustasfa min 'ilm al-ushul*. Beirut: Dar- al-Fikr.
- al-Syatibi, A. I. (1263-1328 M). *al-Muwafaqat fi Usul al-Syar'ah*. Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ali Imron. (2016). "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga",. *Jurnal Buana Gender*, (1), 1, .
- Ali, Z. (2008). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anis Sulalah, P. A. (2023). Nafkah Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hadis (Studi Kasus di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan). *El-Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis*, Vol. 1, No. 1, , 60-87.
- Anshori, A. G. (2011). *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press.
- Anwar, S. (2003). *Al-Ghazali dan Karyanya al-Mustasfa: Studi tentang paradigma istinbat hukum*. Yogyakarta: Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga.
- Asmawi. (2014). Konseptualisasi Teori Mashlahah. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 1, No. 2, 314.
- az-Zuhaili, W. (1989). *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*. Damaskus: Dar al Fikr-Jilid VII.
- Azizah, L. (2012). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al 'Adalah*, Vol. X, No. 2,, 415.
- Azzam, M. (2013). *Qawai'id Fiqhiyyah, Terjemahan*. Jakarta: Amzah Press.
- Basyir, A. A. (1999). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Bisri, C. H. (1999). *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Dahlia. (2018). Nafkah bagi bekas isteri dalam perspektfi KHI (Studi kasus Putusan No. 341/Pdt.G/2016MS.Sgi dan Putusan No. 44/Pdt.G/2017/MS-Aceh). *Al-Qadha*, Vol. 5, No. 2,.
- Dahwadin, E. I. (2020). "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia",. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, (11), 1, .
- Djazuli, A. (2011). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana Prenanda Grup.

**Disparitas Norma Nafkah Iddah dalam Kompilasi Hukum Islam:**

Zakyyah & Muhammad Ridwansyah

DOI: 10.58824/mediasas.v7i2.231

- Fikri, S. A. (2019). Contextualization of divorce through fiqh and national law in Indonesia. *Al-Ulum Journal, Vol. 19, No. 1*, 152.
- Frence M. Wantu. (2007). "Antinomi Dalam Penegakan Hukum oleh Hakim",. *Jurnal Berkala Mimbar Hukum, (19)*, 3,.
- Indonesia, K. P. (2021). *Perkawinan Sirri dan Dampaknya*. Jakarta: Indonesia Research Foundation: Sekretariat Jenderal Kemen PPP RI, .
- Jalaluddin al-Din Syutuhi. (2010, h. 451.). *Tafsir Jalalain*, . Bandung: : Sinar Baru Algensiondo, .
- Jannah, H. (2010). "Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri", . *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 2, No. 1* , 72.
- Laili Hidayatul Maghfiroh, N. F. (2024). Pemenuhan Nafkah Iddah dalam Perundangan Islam: Hak Perempuan Pasca Perceraian. *Jurnal Hukum Islam: Masadir*, 885-886.
- Mansari, R. (2021). Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan. *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 4, No. 2*, 329.
- Miftakhul Huda, N. R. (2012). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstusti Press.
- Nasution, K. (2004). *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan)*. Yogyakarta: Akademia & Tazzafa.
- Navila Ferdiana, M. N. (2024). Hukum rujuk talak ba'in kubra luar pengadilan perspektif Mazhab Fikih dan KHI. *Al-Masblabah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol. 12, No. 1* , 2-3.
- Nevila Ferdiana, M. N. (2024). Hukum Rujuk Talak Ba'in Kubra Luar Pengadilan Perspektif Mazhab Fikih dan KHI. *al-Masblabah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol. 12, No. 1*, 2.
- Penyusun, T. (1999). *Alasan syar'i tentang penerapan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Ridwan Nurdin, M. R. (2021). Reconsidering nafaqah of family resilience during the covid-19 pandemic in Islamic legal perspective. *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 45, No. 1*, 28.
- Sabiq, S. (1981). *Fiqh Sunnah-7*. Bandung: Al-Ma'ari.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Suadi, A. (2020). The role of religious court in prevention underage marriage. *Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 9, No. 1* , 117.
- Sutrisno, F. P. (2020). "Penerapan Asas Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim",. *Gorontalo Law Review, (3)*, 2,
- Syahin, M. A. (1999). *Hasyiyah Syeikh Ibrahim al-Bajuri 'ala matan Syeikh Abi Syuja*. Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakabat dan UU Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Tata Wijayanta. (2014). "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaiatnnya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga",. *Jurnal Dinamika Hukum, (14)*, 2,.
- Taymiyyah, I. (1980-1328 H). *Majmu Fatawa Ibn Taimiyyah*. Rabat: al-Maktab al-Ta'lim.

**Disparitas Norma Nafkah Iddah dalam Kompilasi Hukum Islam:**

Zakyyah & Muhammad Ridwansyah

DOI: 10.58824/mediasas.v7i2.231

- Tri Aji Pamungkas. (2019). *“Kepastian Hukum Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling Pengadilan Agama Argamakmur Dalam Yuridiksi Kabupaten Mukomuko”*, Bengkulu, : thesis, Program Pascasarjana Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- Zakyyah, S. n. (2017). Yogyakarta: Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- Zakyyah. (2017). Peran kursus pra nikah dalam mempersiapkan pasangan suami-istri menuju keluarga sakinah. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 10, No. 1*, 88.